



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0832) 21195 email : kesbangpolkobar@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

Pangkalan Bun, 25 April 2022

Kepada

Nomor : 300/338 /Kesbang. I/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Pemenuhan
Dokumen Implementasi
Pengendalian Gratifikasi

Yth. Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) Kabupaten
Up. Kepala Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat
di –
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 700/256/V-c/22/ITDA tanggal 18 April 2022 tentang Pemenuhan Dokumen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka bersama ini kami sampaikan Dokumen Implementasi Pengendalian Gratifikasi) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Drs. EDIE FAGANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19650802 199403 1 010



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 300/22/KESBANG.I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada (UPG) Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cq. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 April 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650802 199403 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/22 /KESBANG.I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN PERSONIL UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3	CHRISTINCE, S.I.P	Anggota
4	GEGER SUHARMONO, SP, MP	Anggota
5	MUSTAWAN LUTFI, SH,MH	Anggota
6	RAKHMAN ADI, SE	Anggota (Admin)
7	TRIAS AGUNG WIBOWO, SE	Anggota

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650802 199403 1 010

**LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI**

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Waktu Monev : Triwulan I

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi (sebutkan jenis kegiatan di Instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	Potensi Terjadinya Gratifikasi (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/berdasarkan pada kolom (2))	Probabilitas Potensi Gratifikasi (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian Gratifikasi (Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	Level Risiko Gratifikasi (Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	Sistem Pengendalian dan pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada kolom (3))	Rencana Mitigasi/Perbaikan (sebutkan kemungkin kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom (3) dan (7))
1	2	3	4*)	5**)	6***)	7	8	9
			1-5	1-5	4 x 5 Rendah/Sedang/Tinggi			
01	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses pengadaan barang dan jasa.	2 (Pernah terjadi) Pengadaan barang dan jasa, khususnya pekerjaan barang dan jasa, antara lain pembelian yang tidak diperlukan.	1 (Tidak Berarti) Kerugian terhadap anggaran yang kurang sesuai	2 Level risiko rendah	1. Kurang Pemahaman tentang Gratifikasi Pelaku PBJ OPD ; 2. Belum Optimalnya implementasi Peraturan terkait Gratifikasi; 3. Kurang transparannya dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa	1. Peraturan Bupati No 15 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi; 2. Surat Keputusan Bupati Kobar No. 212 Tahun 2021 tentang penetapan sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) dilingkungan Pemkab. Kobar.	1. Sosialisasi tentang pengendalian Gratifikasi secara berkala 2. Transparansi perencanaan dan pelaksanaan PBJ;
02	Layanan Rekomendasi Izin Penelitian, Layanan Pendaftaran Legalitas Organisasi Kemasyarakatan dan Layanan Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan	Menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses layanan	1 (Tidak Pernah Perjadi) Proses permohonan dari layanan Rekomendasi Izin Penelitian, Layanan Pendaftaran Legalitas Organisasi Kemasyarakatan dan Layanan Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan sangat rentan terhadap adanya pemberian gratifikasi, antara lain dikarenakan kurang berkas, permohonan tidak sesuai peruntukan, ingin cepat diterbitkan dan adanya kepentingan kelompok tertentu.	1 (Tidak Berarti) Tidak tertibnya administrasi dan produk layanan. Apabila terjadi gratifikasi akan menyebabkan kurangnya monitoring Ormas dan merusak citra positif pemerintah.	2 Level risiko rendah	1. Belum memiliki Kode Etik pelayanan 2. Kurangnya pengawasan internal terkait standar pelayanan. 3. Adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap layanan yang ajukan.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang. 5. Peraturan Bupati No 15 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi; 6. Surat Keputusan Bupati Kobar No. 87 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemkab Kobar. 7. Standart Pelayanan dan SOP unit pelayanan;	1. Menyusun Kode Etik Pelayanan 2. Monev secara berkala terkait standar pelayanan 3. FGD Pengendalian Gratifikasi pada unit pelayanan.

* Penilaian untuk kolom (4):

- 1: Tidak Pernah Terjadi
2: Pernah Terjadi
3: Jarang Terjadi
4: Sering Terjadi
5: Sangat Sering Terjadi

** Penilaian untuk kolom (5):

- 1: Tidak Berarti
2: Kecil
3: Sedang
4: Besar
5: Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1-5 : Level Risiko Rendah
6-11: Level Risiko Sedang
12-25: Level Risiko Tinggi

Pangkalan Bun, 25 April 2022

Ketua UPG Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat


 Drs. EDIE FAGANTI
 NIP. 19650802 193403 1 010

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI TITIK RAWAN GRATIFIKASI

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Waktu Monev : Triwulan I

No. Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
1	2	3	4	5	6	7*	8**	9***	10
	(Risiko yang di Mitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(pelaksana/penanggungjawab rencana mitigasi)	(Uraian Bentuk Kegiatan mitigasi)	... %	1-5	1-5	(7) x (8) Rendah/Sedang/ Tinggi	(Selesai/belum selesai, kendala/hambatan)
001	Gratifikasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Sosialisasi tentang pengendalian Gratifikasi secara berkala 2. Transparansi perencanaan dan pelaksanaan PBJ;	1. Sekretaris/Tim UPG Pembantu 2. Pejabat Pengadaan, PPTK dan PA Dinas /Badan.	1. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada ASN di Lingkungan Dinas/Badan setiap semester. 2. Unit kerja perencanaan PBJ dan lelang PBJ sesuai dengan ketentuan	1. 50% 2. 100%	2 (pernah terjadi)	1 (Tidak Berarti)	1 (rendah)	1. Sosialisasi baru dilaksanakan untuk semester I 2. PBJ telah dilaksanakan
002	Gratifikasi pada Layanan Rekomendasi Izin Penelitian, Layanan Pendaftaran Legalitas Organisasi Kemasyarakatan dan Layanan Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan	1. Menyusun Kode Etik Pelayanan 2. Monev secara berkala terkait standar pelayanan 3. FGD Pengendalian Gratifikasi pada unit pelayanan.	1. Sekretaris/sekretariat 2. Bidang yang melaksanakan Monev. 3. Sekretaris/Tim UPG Pembantu	1. Menetapkan kode etik pelayanan. 2. Monev pelayanan OPD dilaksanakan setiap semester.	1. 0% 2. 0%	1 (tidak pernah terjadi)	1 (Tidak Berarti)	1 (rendah)	1. Kode etik belum dibuat. 2. monev baru akan dilaksanakan setelah semester I

* Penilaian untuk kolom (7):

- 1: Tidak Pernah Terjadi
- 2: Pernah Terjadi
- 3: Jarang Terjadi
- 4: Sering Terjadi
- 5: Sangat Sering Terjadi

** Penilaian untuk kolom (8):

- 1: Tidak Berarti
- 2: Kecil
- 3: Sedang
- 4: Besar
- 5: Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1-5 : Level Risiko Rendah
- 6-11: Level Risiko Sedang
- 12-25: Level Risiko Tinggi

Pangkalan Bun, April 2022

Ketua UPG Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN GRATIFIKASI

NAMA OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara			Pemberi		Tempat/Waktu Penerimaan Gratifikasi*)	Bentuk Penerimaan**)	Nilai (Rp)	Penyaluran			Keterangan (Kronologis Penerimaan Gratifikasi serta Dokumentasi)
	Nama	Alamat	Jabatan	Nama	Jabatan				Tanggal	Penerima	Alamat	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, April 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



*) Tempat Penerimaan :

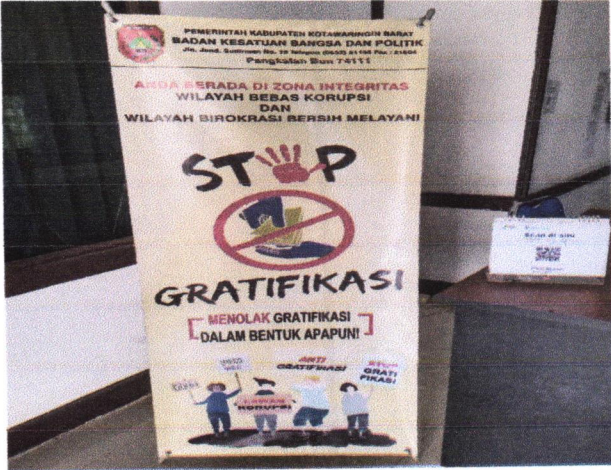
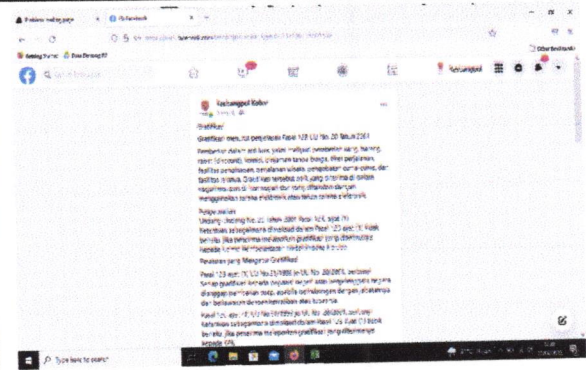
1. Rumah Penerima
2. Kantor Penerima
3. Rumah/Kantor Pemberi
4. Tempat lain

**) Bentuk Penerimaan:

1. Uang
2. Tanah
3. Kendaraan
4. Surat Berharga
5. Tiket Perjalanan/Akomodasi
6. Pengobatan
7. Perjalanan Wisata
8. Pinjaman tanpa bunga
9. Souvenir/ barang antik/ barang berharga
10. Lain-lain (tuliskan uraiannya)

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DISEMINASI MEDIA SOSIALISASI PESAN ANTI GRATIFIKASI

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Waktu Monev : Triwulan I

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Bukti Pendukung (dokumentasi)
1	Standing Banner "Stop Gratifikasi Menolak gratifikasi Dalam Bentuk Apapun".	Ruang Loby Kantor	
2	Informasi tentang pengertian Gratifikasi pada laman facebook resmi Dinas/Badan Link : https://www.facebook.com/kesbangpol.kobar.9/posts/312038131005142	Facebook Dinas Badan	

Pangkalan Bun, 11 April 2022

Ketua UPG Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat


Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010